



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/549 /III.14/ HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil dan pemasok ternak khususnya ternak sapi potong dan berkontribusi secara nasional dalam penyediaan kebutuhan daging sapi/kerbau, perlu terus melakukan upaya dan langkah-langkah meningkatkan potensi sumber daya dimaksud dan menjadikan Provinsi Lampung sebagai salah satu sentra utama pengembangan sapi potong di Indonesia;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Provinsi Lampung, yang diimplementasikan dalam kegiatan Gerakan Terpadu Peningkatan Kualitas Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Blue Print PSDS/K 2014 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau tingkat Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau dengan Kabupaten/Kota dan berbagai pihak di luar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. membuat laporan tertulis setiap bulan kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Gubernur; dan
 - d. menyusun rencana kerja dan usulan anggaran Unit Manajemen Provinsi dan Unit Manajemen Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 7/ 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/549/III.14/HK/2012
TANGGAL : 30 - 7 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA
DAGING SAPI/KERBAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- 1 Pengarah : Gubernur Lampung.
- 2 Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- 3 Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- 4 Wakil Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung.
- 5 Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
- 6 Anggota :
 1. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung.
 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung.
 4. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Pembibitan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Inseminasi Buatan Daerah Terbanggi Besar.
 7. Kepala Seksi Bibit Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung.
7. Tim Teknis :
 - Koordinator : Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan
Pembangunan Provinsi Lampung.
 - Sekretaris : Kepala Balai Pengkajian Penyakit Veteriner Regional III
Bandar Lampung Kementerian Pertanian.
 - Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung.

5. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung Kementerian Pertanian.
6. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
8. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.